



**BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR : 54 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI**

BUPATI WAJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan dan perluasan akses bagi peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dipandang perlu melakukan perubahan status atas Taman Kanak-Kanak Swasta yang dikelola oleh Yayasan tertentu menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 334);

17. Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Syarat dan Tata Cara Penegerian pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Yayasan TK Dharma Wanita Persatuan Diknas Kab. Wajo Nomor 03/DWP/Disdik/X/2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal Persetujuan Penegrian TK Dharma Wanita Persatuan Diknas Kab. Wajo;
 2. Surat Ketua Yayasan TK PKK Tancung Kecamatan Tanasitolo Nomor: 038/Y.TKPKKTCG/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 perihal Persetujuan Penegrian TK PKK Tancung Kec. Tanasitolo;
 3. Surat Ketua Yayasan TK PKK Mappadaelo Kecamatan Tanasitolo Nomor: 34/H.04/PKK-MPDL/IX/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Persetujuan Penegrian TK PKK Mappadaelo Kec. Tanasitolo;
 4. Surat Ketua Yayasan TK PKK Eka Pratiwi Ujung Baru Kecamatan Tanasitolo Nomor: 10/Y-PKK/D.UB/1/2017 tanggal 31 Januari 2017 perihal Persetujuan Penegrian TK PKK Eka Pratiwi Ujung Baru Kec. Tanasitolo;
 5. Surat Ketua Yayasan TK Dharma Wanita Buriko Kecamatan Pitumpanua Nomor: 002/YPLP/TK.DW/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 perihal Persetujuan Penegrian TK Dharma Wanita Buriko Kec. Pitumpanua;
 6. Surat Ketua Yayasan TK Pertiwi Siwa Kecamatan Pitumpanua Nomor: 12/Y-DPS/IX/2016 tanggal 3 September 2016 perihal Persetujuan Penegrian TK Pertiwi Siwa Kec. Pitumpanua;
 7. Surat Ketua Yayasan TK Dharma Wanita Jalang Kecamatan Sajoanging Nomor: 02/SEKR/DW-SA/I/2017 tanggal 28 Januari 2017 perihal Persetujuan Penegrian TK Dharma Wanita Jalang Kec. Sajoanging;
 8. Surat Ketua Yayasan TK Dharma Wanita Ongkoe Kecamatan Belawa Nomor: 003/YLPK/TK.DW/ONG/II/2017 tanggal 21 Pebruari 2017 perihal Persetujuan Penegrian TK Dharma Wanita Ongkoe Kec. Belawa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Status Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri.
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak Swasta yang mengalami perubahan status sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

No.	Nama Lama	Nama Baru
1.	TK DHARMA WANITA PERSATUAN KEC. TEMPE	TK NEGERI 1 KEC. TEMPE
2.	TK PKK TANCUNG KEC. TANASITOLLO	TK NEGERI 1 KEC. TANASITOLLO
3.	TK PKK MAPPADAELO KEC. TANASITOLLO	TK NEGERI 2 KEC. TANASITOLLO
4.	TK PKK EKA PRATIWI UJUNG BARU KEC. TANASITOLLO	TK NEGERI 3 KEC. TANASITOLLO
5.	TK PERTIWI SIWA KEC. PITUMPANUA	TK NEGERI 1 KEC. PITUMPANUA
6.	TK DHARMA WANITA BURIKO KEC. PITUMPANUA	TK NEGERI 2 KEC. PITUMPANUA
7.	TK DHARMA WANITA JALANG KEC. SAJOANGING	TK NEGERI 1 KEC. SAJOANGING
8.	TK DHARMA WANITA ONGKOE KEC. BELAWA	TK NEGERI 1 KEC. BELAWA

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
Pada Tanggal 3 Januari 2018

BUPATI WAJO, W

ANDI BURHANUDDIN UNRU

TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL
KASUBAG PER UNDANG-UNDANGAN

Tembusan :

1. Ketua DPRD Prop. Sul-Sel di Makassar
2. Ketua DPRD Kabupaten Wajo di Sengkang
3. Sekertaris Daerah Prop. Sul-Sel di Makassar
4. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar
5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

Hj. ANDI KHAERANI, S.H.
NIP. 19510201 198903 2 005